



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 18 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI ASN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka motivasi dan peningkatan produktivitas kerja serta dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri bagi Pegawai Non Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, perlu diberikan Tunjangan Hari Raya yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota Pariaman tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor

- 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6787);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja

/Buruh di Perusahaan;

11. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022;
13. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 86 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 92 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2022;

Menetapkan :

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NON PEGAWAI ASN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pariaman;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota Pariaman;
3. Walikota adalah Walikota Pariaman;
4. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Pegawai Non Pegawai ASN adalah pegawai yang bekerja pada Pemerintah Kota Pariaman yang

diangkat langsung oleh Walikota Pariaman dan/atau berdasarkan persetujuan Walikota Pariaman dan diatur dengan Keputusan Kepala OPD;

6. Pemberian Tunjangan Hari Raya adalah merupakan tambahan satu bulan gaji / upah atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka meningkatkan motivasi dan produktivitas serta dalam rangka menyambut hari raya Idul Fitri kepada Pegawai Non Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman, yang dibayarkan 1 (satu) kali dalam satu tahun.

Pasal 2

- (1) Pegawai Non Pegawai ASN dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman yang penghasilannya bersumber dari APBD Kota Pariaman yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pariaman dan/atau oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan persetujuan Walikota Pariaman dapat diberikan Tunjangan Hari Raya dengan syarat telah melaksanakan tugas pokok organisasi secara penuh dan terus menerus paling singkat selama 1 (satu) tahun sejak pengangkatan atau sejak penandatanganan perjanjian kerja.
- (2) Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar gaji / upah atau jasa yang diterima 1 (satu) bulan pada bulan Maret;
- (3) Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non Pegawai ASN dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya;
- (4) Pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi pegawai Non Pegawai ASN dilingkungan pemerintah Kota Pariaman dibebankan pada rekening Belanja Operasional/Upah/Jasa/Honor Pegawai Non PNS pada Belanja Operasi yang terkait di masing-masing OPD;

- (5) Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai ASN yang diangkat oleh kementerian yang bekerja pada Pemerintah Kota Pariaman dapat diberi THR sepanjang tidak dibayarkan oleh instansi induknya;
- (6) Bagi SOPD yang belum menganggarkan Tunjangan Hari Raya bagi Pegawai Non Pegawai ASN dapat dibayarkan setelah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2021, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pariaman.

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SERDako PARIAMAN	20/4-22
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	25/04
BAGIAN HUKUM & HAM	22/4.22
BURAG PERUNDANG MUDA	20/4-22

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 22 April 2022

WALIKOTA PARIAMAN

d GENIUS UMAR fp

Diundangkan di Pariaman
pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PARIAMAN


YOTA BALAD

BERITA DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2022 NOMOR 18